

**BAB 4**  
**RELATIVE GAIN DALAM KOMITMEN-KOMITMEN NEGARA-**  
**NEGARA ANGGOTA ASEAN**  
**(PAKET 3 DAN 4 SKEDUL KOMITMEN AFAS)**

**4.1. Pembahasan Komitmen Negara-Negara ASEAN Untuk Keempat Moda Penyediaan Jasa dalam Paket 3 dan 4 Skedul Komitmen AFAS:**

Bab 4 berikut berisi kelanjutan pembahasan mengenai *relative gain* dalam komitmen negara-negara ASEAN dalam Paket Skedul Komitmen AFAS, seperti yang telah sebelumnya dibahas pada Bab 3. Jika sebelumnya pada Bab 3 yang dibahas adalah komitmen negara-negara ASEAN dalam Paket 1 dan Paket 2 Skedul Komitmen AFAS, maka pada Bab 4 ini yang dibahas adalah komitmen negara-negara ASEAN dalam Paket 3 dan Paket 4 Skedul Komitmen AFAS.

**4.1.1 Paket 3 Skedul Komitmen AFAS<sup>82</sup>**

Paket 3 Skedul Komitmen AFAS ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001<sup>83</sup>. Seluruh negara ikut serta dalam paket skedul komitmen ini.

**Sektor Jasa Transportasi Laut**

Negara-negara yang memberikan komitmen-komitmennya pada sektor ini antara lain Indonesia, Thailand, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Keenam negara tersebut menambah komitmennya pada sub sektor baru pada paket skedul ini. Myanmar misalnya, jika pada paket 2 hanya berkomitmen pada sub sektor *vessel salvage & refloating service* maka pada paket 3 ini Myanmar memberikan komitmennya bagi sub sektor yang baru yaitu *passenger transport* dan *freight transport*. Contoh lainnya adalah Singapura yang menambah komitmennya pada sub sektor baru yaitu *passenger transport* dan *freight transport*.

Komitmen pertama yang akan dibahas adalah komitmen-komitmen Indonesia pada sub sektor baru yaitu *rental of vessel* (jasa penyewaan kapal). Untuk moda 1 dan 2, Indonesia telah membuka akses pasarnya secara penuh melalui komitmen *none*

<sup>82</sup>Data-data Paket 3 Skedul Komitmen AFAS yang dijabarkan pada Bab IV ini diakses dari <http://www.aseansec.org/7524.htm>

<sup>83</sup>The ASEAN Secretariat, *op. cit.*, hal 13.

yang diberikannya. Untuk moda 3, masih ada pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional. Pembatasan akses pasar berupa peraturan mengenai bentuk *commercial presence* yang diharuskan berbentuk *joint venture* dan pembatasan kepemilikan saham perusahaan *joint venture* tersebut oleh asing. Pembatasan perlakuan nasional berupa peraturan pembebanan pajak dan kepemilikan lahan bagi *commercial presence*. Terkait moda 4, Indonesia memberikan pembatasan-pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional. Pembatasan-pembatasan tersebut seperti yang disebutkan didalam komitmen horizontal. Pembatasan terkait akses pasar contohnya adalah peraturan bahwa tenaga-tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah mereka yang berada pada posisi direktur, manajer, dan tenaga ahli (berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Keimigrasian). Masa kerja mereka juga dibatasi hanya selama dua tahun dengan masa perpanjangan untuk selama satu tahun. Sementara itu pembatasan perlakuan nasional berupa *expatriate charges* (biaya-biaya yang dibebankan kepada tenaga-tenaga kerja asing oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan daerah. Para tenaga kerja asing tersebut juga harus mengantongi izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja RI dan mereka telah memenuhi persyaratan dan prosedur keimigrasian sebelum masuk kedalam wilayah Indonesia.

Komitmen yang akan dibahas selanjutnya adalah komitmen-komitmen Thailand. Thailand memberikan komitmennya untuk sub sektor yang baru yaitu *international passenger transport* setelah sebelumnya pada paket 1 berkomitmen pada sub sektor *international freight transport* dan *custom clearance*. Namun, Thailand tidak merubah komitmen-komitmennya sama sekali, komitmen-komitmen pada Paket 3 ini masih sama dengan yang ada pada Paket 1 Skedul komitmen AFAS.

Singapura juga melakukan hal yang sama dengan Thailand yaitu menambah sub sektor yang baru. Dari yang tadinya pada Paket 2 hanya berkomitmen pada sub sektor *maritime auxiliary service*, maka pada Paket 3 ini Singapura menambah sub sektornya menjadi dua yaitu *international passenger transport* dan *international freight transport*. Untuk moda 1, 2, dan 3, Singapura telah membuka secara penuh akses pasarnya dan menerapkan perlakuan nasional melalui komitmen *none* yang diberikannya. Untuk moda 4 kolom perlakuan nasional, Singapura memberikan komitmen *unbound*. Namun khusus moda 4 kolom akses pasar, komitmen *unbound*

tersebut disertai pengecualian. Pengecualian tersebut bagi *intra corporate transferees*. Perpindahan temporer para *intra corporate transferees* diperbolehkan. Yang dimaksud dengan *intra corporate transferees* adalah para manajer, eksekutif, dan spesialis yang merupakan pegawai dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasanya di Singapura melalui kantor cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang mereka dirikan di Singapura. Dan minimum mereka telah bekerja di perusahaan tersebut selama setahun, sebelum perusahaan tersebut masuk ke Singapura. Masa kerja mereka dibatasi yaitu hanya selama tiga tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun. Jadi total masa kerja mereka di Singapura maksimum lima tahun. Lebih spesifik, yang dimaksud dengan:

- Manajer adalah orang-orang yang berwenang mengatur suatu departemen atau sub divisi dari sebuah perusahaan, mengawasi dan mengontrol kerja dari supervisor dan karyawan, dan memiliki wewenang untuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan.
- Eksekutif adalah orang-orang yang mengatur langsung manajemen dari suatu perusahaan, memiliki wewenang yang cukup besar dalam hal pengambilan keputusan, menerima pengawasan dan perintah secara langsung dari executive yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dewan direksi atau dewan komisaris
- Spesialis adalah orang-orang didalam suatu perusahaan yang menguasai suatu keahlian dan memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai riset, teknis, dan manajemen.

Yang akan dibahas selanjutnya adalah Komitmen Kamboja. Kamboja baru memberikan komitmennya di sektor jasa transportasi laut pada Paket 3 Skedul Komitmen AFAS ini. Lewat komitmennya terlihat bahwa Kamboja masih berusaha untuk melindungi sektor jasa transportasi lautnya. Kamboja memberikan komitmen unbound bagi moda 1 dan 2. Sedangkan untuk moda 3 dan 4, Kamboja sebenarnya telah mengizinkan *commercial presence* dan *natural person* untuk hadir didalam negara mereka namun mereka masih memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional tertentu bagi *commercial presence* dan *natural person*. Pembatasan atau hambatan akses pasar bagi *commercial presence* berupa peraturan bentuk *commercial presence*:

- *commercial presence* dapat berbentuk 100% perusahaan asing, *joint venture*, perwakilan, dan kontrak kerjasama bisnis. Khusus *joint venture*, kepemilikan sahamnya oleh asing dibatasi yakni sebesar 49%
- Khusus *commercial presence* yang berbentuk perwakilan, harus menunjuk Kampuchea Shipping Agency & Broker (KAMSAB) sebagai agen.

Sementara itu hambatan national treatment bagi *commercial presence* berupa peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Perusahaan asing tidakizinkan untuk membeli dan memiliki lahan di Kamboja. Namun mereka diizinkan untuk menyewa lahan hingga 70 tahun lamanya. Dan sewa lahan dapat diperbarui.
- Perusahaan asing harus tercatat pada Kementerian Perdagangan Kamboja
- Perusahaan asing harus memiliki lisensi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi Kamboja
- Perusahaan asing harus memiliki lisensi dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja

Terkait moda 4 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional, terdapat persyaratan bahwa tenaga-tenaga profesional asing (direktur, manajer, dan tenaga ahli) yang masuk kedalam Kamboja harus taat kepada peraturan dan hukum yang berlaku di Kamboja. Selain itu pengembalian (repatriasi) tenaga-tenaga profesional asing tersebut kenegaranya masing-masing diperbolehkan.

Komitmen yang akan dibahas selanjutnya adalah komitmen Myanmar. Pada paket skedul kali ini Myanmar menambah sub sektornya yaitu *international passenger transport* dan *international freight transport*. Myanmar telah membuka secara penuh akses pasarnya dan menerapkan perlakuan nasional bagi moda 1 dan 2 melalui komitmen *none* yang diberikannya. Namun Myanmar memberikan komitmen *unbound* bagi moda 3 dan 4 pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Komitmen-komitmen yang diberikan Myanmar sama persis dengan komitmen-komitmen yang dulu mereka berikan didalam paket 2 skedul komitmen untuk sub sektor *vessel salvage & refloating service*. Ini menunjukkan bahwa Myanmar belum siap untuk membuka akses pasarnya bagi perusahaan asing dan tenaga-tenaga kerja asing dan masih memberlakukan hambatan perlakuan nasional bagi perusahaan asing dan tenaga-tenaga kerja asing yang ingin masuk kedalam wilayahnya.

Sama dengan apa yang dilakukan Myanmar, Vietnam juga memberikan komitmen-komitmen yang sama bagi sub sektor yang sama pula dengan komitmen-komitmennya didalam paket 2 skedul komitmen yang lalu.

### **Sektor Jasa Telekomunikasi**

Negara-negara yang memberikan komitmennya pada sektor ini antara lain Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Pembahasan dibawah berikut adalah komitmen masing-masing negara terhadap keempat moda penyediaan jasa pada sub sektor ini.

Singapura memberikan komitmen-komitmen yang sama bagi sub sektor yang sama pula dengan komitmen-komitmennya didalam paket 2 skedul komitmen yang lalu. Komitmen *unbound* yang Singapura berikan kepada moda 4 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional mencerminkan bahwa Singapura belum sepenuhnya membuka akses pasarnya bagi tenaga-tenaga kerja asing dan mereka juga memberikan perlakuan yang berbeda antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal mereka.

Indonesia telah membuka akses pasarnya dan menerapkan perlakuan nasional bagi moda 1 dan 2 melalui komitmen *none*. Untuk moda 3 perlakuan nasional, Indonesia memberikan komitmen *none*. Sedangkan untuk moda 3 kolom akses pasar, Indonesia masih memberlakukan pembatasan akses pasar bagi *commercial presence* berupa peraturan mengenai *commercial presence* yang diharuskan berbentuk *joint venture* dan pembatasan kepemilikan saham perusahaan *joint venture* tersebut oleh asing. Indonesia juga memberikan pembatasan-pembatasan bagi moda 4 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Terkait akses pasar, ada pembatasan jumlah tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan oleh suatu perusahaan *joint venture*. Batas jumlahnya adalah sebanyak 20 orang. Sementara itu terkait perlakuan nasional, pembatasan-pembatasannya berupa *expatriate charges* bagi para tenaga kerja asing tersebut, selain itu mereka juga harus memenuhi persyaratan dan prosedur keimigrasian dan juga mendapatkan izin kerja terlebih dulu dari Kementerian Tenaga Kerja RI.

Malaysia memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Untuk moda 3 kolom perlakuan nasional,

Malaysia memberikan komitmen *none*. Sedangkan untuk moda 3 kolom akses pasar, Malaysia masih memberlakukan pembatasan akses pasar berupa peraturan mengenai *commercial presence* yang diharuskan berbentuk *joint venture* dan pembatasan kepemilikan saham perusahaan *joint venture* tersebut oleh asing. Untuk moda 4, Malaysia memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional. Pembatasan akses pasar contohnya adalah pembatasan jumlah tenaga profesional asing yang bekerja didalam suatu perusahaan yang menyediakan jasa *data & transmission service*. Jumlah tenaga profesional asing yang boleh bekerja dibatasi hanya dua orang dan masa kerjanya dibatasi maksimum dua tahun. Sementara untuk moda 4 kolom perlakuan nasional berkomitmen *unbound* dengan pengecualian, yang berarti mereka masih memberlakukan hambatan perlakuan nasional dengan pengecualian kepada jenis-jenis tenaga profesional asing seperti yang disebutkan pada moda 4 kolom akses pasar.

Thailand memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3 pada kolom akses pasar, yang berarti Thailand telah siap untuk membuka akses pasarnya bagi ketiga moda tersebut. Terkait komitmennya pada moda 4, Thailand hanya memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar bagi moda 4. Sementara, untuk moda 4 pada kolom perlakuan nasional tidak ada pembatasan karena Thailand memberikan komitmen *none* kepada moda tersebut. Pembatasan-pembatasan moda 4 pada kolom akses pasar contohnya adalah peraturan masa kerja. *Natural person* yang datang ke Thailand untuk tujuan bisnis diizinkan untuk tinggal di Thailand selama 90 hari. Sedangkan tenaga profesional asing, dalam hal ini *corporate transferees* (manajer, eksekutif, & spesialis), dibatasi masa kerjanya selama 1 tahun dan diberikan dua kali masa kerja perpanjangan dengan masing-masing jangka waktu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Pembahasan berikutnya adalah komitmen Laos. Laos berkomitmen *none* bagi moda 1 dan 2 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Sedangkan untuk moda 3 dan 4, Laos masih memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional. Pembatasan akses pasar bagi moda 3 berupa bentuk-bentuk *commercial presence* yang diizinkan di Laos, yaitu:

- perusahaan *joint venture*
- perusahaan yang 100% dimiliki asing

- kantor cabang atau perwakilan.

Selain itu porsi kepemilikan saham *commercial presence* tersebut juga diatur. Sedangkan pembatasan-pembatasan perlakuan nasional berupa peraturan kepemilikan lahan dan peraturan pajak bagi *commercial presence*. Untuk moda 4, Laos juga memberlakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut berupa keharusan bagi tenaga profesional asing untuk tunduk kepada seluruh peraturan dan hukum yang ada didalam wilayah Laos. Selain itu para tenaga profesional ini berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga-tenaga kerja lokal Laos dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik didalam negeri Laos maupun luar negeri.

Brunei Darussalam memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi keempat moda penyediaan jasa. Pada moda 3 misalnya, ada peraturan bahwa kehadiran *commercial presence* di Brunei harus seizin otoritas pemerintah yang berwenang. Selain itu ada beberapa jenis sub sektor telekomunikasi yang jasanya hanya disediakan oleh JTB (Jabatan Telekom Brunei) Untuk moda 4, Brunei memberikan komitmen *unbound* baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Komitmen *unbound* ini disertai pengecualian seperti yang tertera pada komitmen horizontal. Pengecualian tersebut diberikan kepada jenis *natural person* tertentu, yaitu *intra corporate transferees*. Mereka diizinkan untuk bekerja di Brunei namun izin tersebut hanya berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang dua tahun. Jadi total masa kerja temporer mereka di Brunei adalah lima tahun. Yang dimaksud dengan *intra corporate transferees* adalah para manajer, eksekutif, dan spesialis yang merupakan pegawai dari perusahaan-perusahaan asing yang menyediakan jasanya di Brunei melalui kantor cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang mereka dirikan di Brunei. Dan minimum mereka telah bekerja di perusahaan tersebut selama setahun, sebelum perusahaan tersebut masuk ke Brunei.

Kamboja yang baru pertama kali memberikan komitmennya pada sektor telekomunikasi, juga memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar. Untuk moda 1 kolom akses pasar, Kamboja memberlakukan pembatasan bahwa penyediaan jasa harus melalui Kementerian Pos & Telekomunikasi Kamboja (MPTC). Sedangkan untuk moda 3 kolom akses pasar, Kamboja memberikan komitmen *unbound* disertai pengecualian bagi *commercial presence* yang berbentuk *joint venture* dengan MPTC.

*Commercial presence* yang berbentuk joint venture tersebut diizinkan untuk menyediakan jasanya di Kamboja. Untuk moda 4, Kamboja memberikan komitmen *unbound* pada keempat sub sektornya. Dari komitmen *unbound*, tercermin bahwa Kamboja belum siap untuk membuka akses pasarnya bagi tenaga profesional asing. Dan Kamboja juga masih memberlakukan hambatan perlakuan nasional, berupa undang-undang keimigrasian, bagi tenaga profesional asing yang ingin masuk.

Myanmar juga memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi keempat moda penyediaan jasa. Pembatasan akses pasar bagi moda 1 dan 2 adalah peraturan yang mengharuskan penyedia jasa asing untuk menggunakan jaringan telekomunikasi Myanmar. Sedangkan pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional bagi moda 4 berupa peraturan bahwa hanya tenaga profesional asing yang memiliki keahlian yang terkait sub-sub sektor yang mereka tentukan yang boleh bekerja di Myanmar.

Vietnam pun juga memberlakukan pembatasan-pembatasan. Khusus untuk moda 2, Vietnam telah siap untuk membuka akses pasarnya dengan memberikan komitmen *none*. Sedangkan bagi moda 1,3, dan 4, Vietnam masih memberlakukan pembatasan. Pembatasan akses pasar bagi moda 1 dan 3 adalah, moda 1 dan 3 diizinkan bila penyedia jasa asing mau bekerjasama dengan operator lokal Vietnam dibawah suatu kontrak bisnis. Untuk moda 4, Vietnam memberikan komitmen *unbound* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Pembatasan akses pasar bagi moda 4 antara lain adalah *natural person* yang bekerja di Vietnam harus merupakan tenaga profesional asing yang kualifikasi-kualifikasinya memang benar-benar dibutuhkan oleh Vietnam. Selain itu mereka juga harus mendapatkan izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Vietnam. Mereka harus berumur diatas 18 tahun, sehat, tidak memiliki catatan kriminal, dan masa kerja mereka di Vietnam dibatasi tidak lebih dari tiga tahun.

### **Sektor Jasa Pariwisata**

Negara-negara yang memberikan komitmennya pada sektor ini antara lain Indonesia, Malaysia, Laos, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Komitmen-komitmen yang mereka berikan kurang lebih sama, yaitu *none* bagi moda 1 dan 2, dan *unbound* bagi moda 3 dan 4. Menandakan mereka telah siap

membuka akses pasar bagi moda 1 dan 2, namun masih enggan untuk membuka akses pasarnya bagi moda 3 dan 4.

Sebagai contoh, Indonesia misalnya, seluruh komitmen yang Indonesia berikan pada moda 1 dan 2 adalah *none*. Namun untuk moda 3 dan 4, Indonesia banyak memberikan pembatasan-pembatasan dan komitmen *unbound*. Pembatasan terhadap moda 3 berupa peraturan mengenai bentuk *commercial presence* yang diperbolehkan di Indonesia dan peraturan mengenai batas jumlah *tour agent* dan *tour operator* asing yang boleh menyediakan jasanya di Indonesia. Sedangkan untuk moda 4 kolom akses pasar, Indonesia memberikan komitmen *unbound*. Beberapa komitmen *unbound* tersebut disertai pengecualian bagi jenis-jenis *natural person* seperti yang disebutkan didalam komitmen horizontal, seperti manajer dan tenaga ahli. Mereka diizinkan untuk bekerja di Indonesia namun masih berlaku pembatasan-pembatasan bagi mereka yaitu pembatasan masa kerja dan menetap di Indonesia. Selain itu juga ada pembatasan perlakuan nasional bagi moda 4, pembatasan tersebut yakni *expatriate charges* bagi para tenaga kerja asing tersebut, selain itu mereka juga harus memenuhi persyaratan dan prosedur keimigrasian dan juga mendapatkan izin kerja terlebih dulu dari Kementerian Tenaga Kerja RI.

Singapura memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3, yang berarti Singapura telah siap untuk membuka akses pasarnya secara penuh bagi ketiga jenis moda tersebut. Terkait moda 4, Singapura memberikan komitmen *unbound* disertai pengecualian bagi moda 4, pada kolom akses pasar. Pengecualian tersebut bagi *intra corporate transferees*. Perpindahan temporer para *intra corporate transferees* diperbolehkan. Minimal mereka telah bekerja di perusahaan tersebut selama setahun, sebelum perusahaan tersebut masuk ke Singapura. Masa kerja mereka dibatasi yaitu hanya selama tiga tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun. Jadi total masa kerja mereka di Singapura maksimum lima tahun.

Malaysia dan Brunei Darussalam memberikan komitmen-komitmen yang sama pada keempat jenis moda. Untuk moda 1 dan 2, mereka memberikan komitmen *none*. Sedangkan untuk moda 3 dan 4 mereka berkomitmen *unbound* tanpa pengecualian bagi moda 4 kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Berarti mereka masih benar-benar menutup akses pasarnya bagi tenaga-tenaga profesional asing yang ingin masuk kedalam negara mereka dan masih memberikan perlakuan yang berbeda

antara tenaga profesional asing dan tenaga kerja mereka dalam rangka menghambat masuknya para tenaga profesional asing tersebut.

Laos juga memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2. Sedangkan untuk moda 3 dan 4, Laos memberlakukan pembatasan-pembatasan. Pada moda 3, pembatasan tersebut berupa peraturan bentuk *commercial presence* yang diizinkan beroperasi di Laos. Bentuk *Commercial Presence* yang diizinkan adalah perusahaan *joint venture* dan batas kepemilikan sahamnya oleh asing minimal 30%. Pada moda 4, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional, Laos memberikan komitmen *unbound*. Khusus moda 4 kolom akses pasar, komitmen *unbound* disertai pengecualian bagi jenis-jenis *natural person* tertentu. *Natural person* yang boleh masuk dan bekerja di negaranya hanya kategori *general manager, sales & marketing manager, operation manager, congress manager, dan tourism manager*.

Yang cukup menarik diantara komitmen negara-negara ASEAN pada sektor pariwisata ini adalah komitmen Myanmar. Myanmar memberikan komitmen *none* bagi keempat moda yang ada didalam kolom akses pasar. Cukup unik bagi negara seperti Myanmar, mau membuka secara penuh akses pasarnya bagi keempat jenis moda penyediaan jasa.

Thailand memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3, baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Sementara untuk moda 4 kolom akses pasar, Thailand berkomitmen *unbound* disertai pengecualian. Pengecualian ini bagi jenis-jenis *natural person* tertentu, yaitu:

- *Business visitor, business visitor* adalah *natural person* yang masuk ke Thailand dalam rangka kunjungan bisnis. Mereka diizinkan untuk menetap di Thailand selama 90 hari.
- *Corporate Transferees* (manajer, eksekutif, dan spesialis)

Terakhir, untuk moda 4 kolom national treatment, Thailand memberikan komitmen *none* yang berarti Thailand telah menghilangkan hambatan-hambatan perlakuan nasional.

### **Sektor Jasa Business Service (Sub Sektor Engineering Service)**

Negara-negara yang memberikan komitmennya pada sektor dan sub sektor jasa ini antara lain Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan

Vietnam. Pembahasan dibawah berikut adalah komitmen masing-masing negara terhadap keempat moda penyediaan jasa pada sub sektor ini.

Thailand memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1 dan komitmen *none* bagi moda 2. Sementara itu untuk moda 3 dan 4, Thailand masih memberlakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan akses pasar pada moda 3 berupa peraturan bentuk *commercial presence* yang dizinkan masuk dan peraturan batas kepemilikan sahamnya oleh asing.

Malaysia memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3 kolom akses pasar, namun mereka memberlakukan pembatasan akses pasar pada moda 4 melalui pemberian komitmen *unbound*. Komitmen *unbound* tersebut bagi tenaga-tenaga profesional insinyur asing., tergantung pada persyaratan dan kualifikasi domestik Malaysia.

Kamboja memberikan komitmen *unbound* bagi keempat moda penyediaan jasa baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Ini menggambarkan bahwa Kamboja belum siap untuk membuka akses pasar sub sektor engineering services-nya.

Brunei Darussalam, memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Untuk moda 3, Brunei mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi didalam negaranya namun ada pembatasan bagi *commercial presence* tersebut yakni kewajiban mereka untuk mematuhi registration act dan registration of professional act. Terkait moda 4, Brunei juga mengizinkan kehadiran *natural person* dalam negaranya dan pembatasan bagi mereka yakni kewajiban mereka untuk mematuhi registration of professional act.

Myanmar, memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1 kolom akses pasar dan komitmen *none* bagi moda 1 kolom perlakuan nasional. Sedangkan untuk moda 2, komitmen yang diberikan adalah *none* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Untuk moda 3, Myanmar mengizinkan *commercial presence* beroperasi dinegaranya berdasarkan Myanmar Foreign Investment Law 1988 dan Myanmar Companies Act 1914. *Commercial presence* diizinkan beroperasi dalam bentuk:

- perusahaan yang 100% dimiliki asing

- *joint venture* dengan perusahaan Myanmar, dengan minimum kepemilikan saham oleh asing sebesar 35%.

Namun ada pembatasan akses pasar bagi *commercial presence* yaitu peraturan yang mengatakan bahwa *commercial presence* tidak diperbolehkan memiliki lahan di Myanmar, namun mereka diperbolehkan menyewanya untuk jangka waktu yang lama. Terkait moda 4, Myanmar hanya mengizinkan *natural person* tertentu seperti manajer, tenaga ahli dan profesional untuk bekerja di negaranya. Myanmar tidak mengizinkan tenaga kerja kasar asing untuk bekerja dinegaranya.

Vietnam memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Lalu, terkait moda 3, Vietnam mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi di dalam negaranya. *Commercial presence* hanya diizinkan beroperasi dalam bentuk *joint venture* dan *joint operation*. Untuk moda 4 juga ada pembatasan akses pasar yakni peraturan bahwa *natural person* yang boleh dipekerjakan oleh *commercial presence* hanyalah untuk posisi-posisi manajemen dan tenaga ahli, yang keahliannya memang benar-benar dibutuhkan oleh Vietnam.

#### 4.1.2 Paket 4 Skedul Komitmen AFAS<sup>84</sup>

Paket 4 Skedul Komitmen AFAS ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2004 di Jakarta, Indonesia<sup>85</sup>. Seluruh negara ikut serta dalam paket skedul komitmen ini

#### Sektor Jasa Transportasi Laut

Negara-negara yang memberikan komitmennya pada sektor ini adalah Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Pembahasan dibawah berikut adalah komitmen masing-masing negara terhadap keempat moda penyediaan jasa pada sub sektor ini.

Malaysia pada Paket 4 skedul Komitmen ini memberikan komitmen-komitmennya pada sub sektor penyewaan kapal. Untuk moda 1 dan 2, Malaysia memberikan komitmen *none* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan

<sup>84</sup> Data-data Paket 4 Skedul Komitmen AFAS yang dijabarkan pada Bab IV ini diakses dari <http://www.aseansec.org/16900.htm>

<sup>85</sup> The ASEAN Secretariat, *op. cit*, hal 13.

nasional. Sedangkan untuk moda 3 dan 4, Malaysia memberikan komitmen *unbound* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional.

Thailand memberikan komitmennya pada enam sub sektor yaitu *international passenger transport*, *international freight transport*, *maritime cargo handling*, *maritime agency*, dan *storage & warehousing*. Pada sub sektor *freight & passenger transport*, Thailand berkomitmen *none* bagi moda 1 dan 2 baik di kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Ini berarti Thailand telah membuka secara penuh akses pasar dua sub sektornya tersebut bagi moda 1 dan moda 2. Namun untuk moda 3 dan 4, Thailand berkomitmen *unbound*. Khusus untuk moda 4, komitmen *unbound* disertai pengecualian. Pengecualian yang dimaksud adalah pengecualian bagi jenis-jenis *natural person* tertentu, yaitu *business visitor* dan *intra corporate transferees*. Pada sub sektor *maritime cargo handling* dan *maritime agency*, Thailand menutup akses pasarnya bagi moda 1 lewat komitmen *unbound* yang diberikan. Sedangkan komitmen *unbound* yang juga diberikan Thailand pada moda 1, di sub sektor *storage & warehousing* bukan bertujuan untuk menutup akses pasar sub sektor tersebut, melainkan karena moda 1 untuk sub sektor ini memang secara teknis tidak dimungkinkan. Sementara itu untuk moda 2 dan 3, di ketiga sub sektor ini, Thailand memberikan komitmen *none*. Sedangkan untuk moda 4, Thailand masih memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional seperti yang tertera pada komitmen horizontal.

Filipina, pada sub sektor penyewaan kapal, memberikan komitmen *none* bagi keempat moda penyediaan jasa di kolom perlakuan nasional. Sedangkan dikolom akses pasar, Filipina hanya memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 4. Untuk moda 3 masih ada pembatasan yaitu peraturan yang menyatakan bahwa kontrak penyewaan kapal tergantung dari persetujuan *Maritime Industry Authority* (MARINA). Selanjutnya pada sub sektor pemeliharaan dan perbaikan kapal, Filipina berkomitmen *unbound* bagi moda 1 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Karena penyediaan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal melalui moda 1 ini secara teknis tidak dimungkinkan. Untuk moda 2 pada kolom akses pasar masih ada pembatasan yaitu peraturan bahwa perbaikan kapal-kapal harus dilakukan di bengkel-bengkel kapal yang ada di Filipina, yang telah teregistrasi oleh MARINA. Untuk moda 3 dan 4, Filipina memberikan komitmen *none* baik pada kolom akses

pasar maupun perlakuan nasional. Yang berarti Filipina telah membuka secara penuh akses pasarnya bagi *commercial presence* dan *natural person*.

Singapura berkomitmen pada sub sektor *shipping agency & shipping brokerage*. Komitmen yang Singapura berikan bagi moda 1, 2, dan 3 adalah *none*, pada kedua sub sektor. Sedangkan untuk moda 4, Singapura memberikan komitmen *unbound* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional.

Kamboja memberikan komitmennya pada sub sektor *international freight transport* dan *international passenger transport*. Untuk moda 1 dan 2, komitmen yang diberikan adalah *unbound* dan *none*, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Sedangkan untuk moda 3, komitmen *none* diberikan untuk moda 3 kolom akses pasar dan komitmen *unbound* diberikan untuk moda 3 kolom perlakuan nasional. Untuk moda 4 Kamboja memberikan komitmen *unbound*.

Myanmar memberikan komitmennya pada sub sektor *storage & warehousing* dan *maritime cargo handling*. Komitmen-komitmen yang diberikan pada moda 1 dan 2 adalah *unbound* dan *none*. Untuk moda 3, Myanmar mengizinkan *commercial presence* dalam bentuk:

- 100% perusahaan asing
- *joint venture*

Namun ada pembatasan-pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional bagi *commercial presence* yang beroperasi di Myanmar. Contohnya, peraturan yang mengatakan bahwa perusahaan asing tidak boleh memiliki lahan di Myanmar, namun mereka diperbolehkan untuk menyewa lahan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga ada peraturan pajak bagi mereka. Untuk moda 4, Myanmar hanya mengizinkan *natural person* yang levelnya manajer, yang memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, untuk bekerja dinegaranya. Selain itu juga ada pembatasan-pembatasan bagi *natural person* yang bekerja di Myanmar yakni sebelum masuk Myanmar mereka harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang dan mereka juga diharuskan untuk tunduk pada peraturan dan hukum yang ada di Myanmar.

Vietnam memberikan komitmennya pada sub sektor *international freight transport*. Komitmen yang diberikannya pada moda 1 dan 2 kolom akses pasar dan perlakuan nasional adalah *none*. Untuk moda 3, Vietnam mengizinkan *commercial presence* untuk hadir dinegaranya. Namun pembatasan-pembatasan bagi *commercial*

*presence* tersebut yakni keharusan mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Vietnam dan kewajiban mereka untuk menunjuk perusahaan shipping Vietnam sebagai agen. Untuk moda 4, mereka masih memberikan komitmen *unbound* disertai pengecualian seperti yang mereka berikan pada Paket 3 sebelumnya. Terkait moda 4, ada peraturan yang mengatakan bahwa *commercial presence* hanya boleh mempekerjakan *natural person* pada tingkat manajerial dan memiliki kualifikasi-kualifikasi yang tinggi, dan yang menjadi direksi haruslah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan Vietnam. Selain itu *commercial presence* tersebut didorong untuk mempekerjakan tenaga-tenaga kerja lokal Vietnam pada level bawah.

### **Sektor Jasa Telekomunikasi**

Negara-negara yang memberikan komitmen-komitmennya pada sektor ini adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Pembahasan dibawah berikut adalah komitmen masing-masing negara terhadap keempat moda penyediaan jasa pada sub sektor ini.

Komitmen yang diberikan Malaysia pada sub sektor *consultancy services*, untuk moda 1, 2, dan 3, adalah *none*. Sedangkan untuk moda 4, Malaysia memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian. Pengecualian tersebut bagi jenis-jenis *natural person* tertentu yaitu *intra corporate transferees* (seperti manajer, eksekutif, dan spesialis) atau *business visitor*. Untuk sub-sub sektor jasa telekomunikasi seperti *data & message transmission, mobile data, dll*, Malaysia berkomitmen *none* bagi moda 1 dan 2. Terkait moda 3, Malaysia juga telah mengizinkan *commercial presence* untuk menyediakan jasa-jasa tersebut. Namun masih ada pembatasan-pembatasan bagi *commercial presence* yaitu bentuk *commercial presence* tersebut harus sebuah perusahaan *joint venture* dan batas kepemilikan sahamnya oleh asing maksimum 49%. Sedangkan untuk moda 4, Malaysia membatasi jumlah *natural person* yang boleh bekerja di *commercial presence* yaitu hanya 2 orang per *commercial presence*. Mereka yang boleh bekerja adalah para tenaga ahli atau spesialis.

Di sub sektor *consultancy services*, Thailand memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk moda 4, Thailand memberlakukan pembatasan akses pasar bagi *natural person*. Hanya jenis-jenis *natural person* tertentu yang

diizinkan untuk menyediakan jasa *consultancy* dinegaranya, yaitu *business visitor* dan *intra corporate transferees*. *Business visitor* adalah *natural person* yang tinggal di Thailand dalam rangka mengikuti suatu pertemuan bisnis, menjual atau membeli jasa, atau dalam rangka mendirikan *commercial presence* di Thailand. Mereka diizinkan untuk tinggal di Thailand selama 90 hari dan bisa mendapatkan masa perpanjangan untuk menetap tidak lebih dari satu tahun. Selain itu juga ada pembatasan yang berupa peraturan yang mengatakan bahwa *natural person* tidak diperbolehkan untuk membeli dan memiliki lahan di Thailand. Namun mereka boleh menyewa lahan dan gedung yang ada di Thailand. Di sub sektor *software implementation & data processing*, Thailand memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1 dan komitmen *none* bagi moda 2 & 3. sedangkan untuk moda 4, mereka memberlakukan pembatasan akses pasar seperti yang juga dilakukannya pada sub-sub sektor jasa telekomunikasi yang lain.

Pada sub sektor *basic telecommunication service* dan *mobile service*, Singapura mengenakan pembatasan akses pasar bagi moda 1. Dan pembatasan yang dikenakan tersebut berdasarkan perjanjian dagang dengan operator yang berlisensi. Untuk moda 2, Singapura memberikan komitmen *none* baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Sementara itu untuk moda 3, Singapura mengizinkan kehadiran *commercial presence* dinegaranya dengan pembatasan kepemilikan saham *commercial presence* tersebut oleh asing sebesar 73,99%, dengan ketentuan porsi *direct investment* sebesar 49% dan *indirect investment* 24,99%. Sedangkan untuk moda 4, komitmen yang diberikan oleh Singapura adalah *unbound* disertai pengecualian yakni bagi jenis-jenis *natural person* tertentu yang diperbolehkan bekerja di Singapura. Pada sub sektor *resale basis & data processing*, Singapura berkomitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Komitmen Singapura untuk moda 4 sub sektor ini sama dengan komitmen-komitmennya untuk moda 4 di sub-sub sektor lain.

Brunei Darussalam memberikan komitmen-komitmennya di sub-sub sektor *local service*, *computer related service*, *switched data transmission*, dll. Di sub sektor *local service*, Brunei mengenakan pembatasan akses pasar bagi moda 1. Dan pembatasan yang dikenakan berdasarkan perjanjian dagang dengan operator yang berlisensi. Untuk moda 2, Brunei memberikan komitmen *none* baik pada kolom akses

pasar dan perlakuan nasional. Untuk moda 3, Brunei memberlakukan pembatasan akses pasar yaitu lewat peraturan yang mengatakan bahwa kehadiran *commercial presence* di Brunei harus berdasarkan izin dari otoritas yang berwenang dan Brunei Companies Act. Sedangkan untuk moda 4, Brunei memberikan komitmen *unbound* disertai pengecualian yakni bagi jenis-jenis *natural person* (yaitu manajer, eksekutif, dan spesialis) tertentu yang diperbolehkan bekerja di Brunei. Di sub sektor *computer related service, switched data transmission*, dll, Brunei memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2. Untuk moda 3, Brunei berkomitmen *unbound*. Sedangkan untuk moda 4 sub sektor ini, komitmen Brunei sama dengan komitmennya untuk moda 4 sub sektor *local service*.

Kamboja memberikan komitmen-komitmennya pada beberapa sub sektor jasa telekomunikasi. Di sub-sub sektor *online information & data processing, electronic data interchange*, dll, Kamboja memberlakukan pembatasan akses pasar bagi moda 1. Jenis moda penyediaan jasa ini hanya disediakan oleh Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja (MPTC). Untuk moda 2, Kamboja memberikan komitmen *none*. Untuk moda 3, Kamboja mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi dinegaranya namun dengan syarat *commercial presence* tersebut harus berbentuk perusahaan *joint venture*. Sementara itu untuk moda 4, Kamboja memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian. Di sub sektor *consultancy services*, Kamboja memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3. dan memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian bagi moda 4.

Myanmar memberikan komitmen-komitmennya pada sub-sub sektor *public telephone, mobile telephone, business network*, dll. Komitmen-komitmennya untuk sub-sub sektor tersebut sama. Komitmen *unbound* diberikan pada moda 1, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Untuk moda 2, Myanmar memberlakukan pembatasan akses pasar. Pembatasan yang dikenakan berdasarkan perjanjian dagang dengan operator yang berlisensi. Untuk moda 3, Myanmar mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi dinegaranya namun dengan syarat *commercial presence* tersebut harus berbentuk perusahaan *joint venture*. Sementara itu untuk moda 4, Myanmar masih benar-benar melindungi sub sektornya ini dari arus masuk *natural person* melalui komitmen *unboundnya*. Tenaga-tenaga kerja yang dipekerjakan di

sub-sub sektor ini harus warganegara Myanmar. Tenaga-tenaga kerja asing baru akan digunakan jika tenaga dan keahlian mereka benar-benar dibutuhkan.

Terakhir, Vietnam yang memberikan komitmen-komitmennya bagi sub sektor *basic telecommunication services* dan *value added services*. Untuk moda 1, Vietnam memberlakukan pembatasan akses pasar melalui peraturan bahwa jenis moda penyediaan jasa ini hanya diizinkan jika berada dibawah kontrak bisnis dengan operator Vietnam. Untuk moda 2, Vietnam memberikan komitmen *none* baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Untuk moda 3, Vietnam mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi dinegaranya dalam bentuk *joint venture* dengan batas kepemilikan sahamnya oleh asing maksimum 49%. Sementara itu untuk moda 4, Vietnam memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian. Terkait moda 4 ini, ada peraturan yang mengatakan bahwa *commercial presence* hanya boleh mempekerjakan *natural person* pada tingkat manajerial dan memiliki kualifikasi-kualifikasi yang tinggi, dan yang menjadi direksi haruslah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan Vietnam. Selain itu *commercial presence* didorong untuk mempekerjakan tenaga-tenaga kerja lokal Vietnam pada level bawah.

### **Sektor Jasa Pariwisata**

Seluruh negara anggota ASEAN memberikan komitmennya pada sektor jasa pariwisata ini. Dan seluruhnya telah berani memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Yang berarti mereka telah membuka penuh akses pasarnya dan menerapkan perlakuan nasional. Sebaliknya untuk moda 3 dan 4, kebanyakan mereka masih memberlakukan pembatasan-pembatasan. Meskipun ada juga sejumlah kecil negara yang membuka akses pasarnya bagi kedua moda tersebut. Pembahasan dibawah berikut adalah komitmen masing-masing negara terhadap moda 3 dan 4.

Indonesia misalnya, masih memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar bagi moda 3 di tiap-tiap sub sektornya. Contohnya, pembatasan jumlah *travel agent* dan *tour operator* asing pada sub sektor *travel agent & tour operator services*. Jumlah *travel agent* dan *tour operator* asing yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia adalah sebanyak 55 buah. Untuk moda 4, Indonesia juga memberlakukan pembatasan melalui komitmen-komitmen *unboundnya*. Pada sub sektor *tour leader*

*services* misalnya, Indonesia memberikan komitmen *unbound* tanpa pengecualian yang berarti Indonesia belum siap membuka akses pasarnya bagi *natural person* yang ingin menyediakan jasa *tour leader services*. Pada sub sektor *beverage serving services*, Indonesia memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian bagi moda 4. Pengecualian tersebut bagi *natural person* tertentu, yaitu manajerial tingkat atas dan tenaga profesional. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Keimigrasian, hanya mereka, jenis *natural person*, yang diperbolehkan bekerja di Indonesia dengan masa kerja maksimum dua tahun dan dapat diperpanjang selama setahun. Pembatasan perlakuan nasional untuk moda 4 berupa *expatriate charges*, izin dari Kementerian Tenaga Kerja RI, dan persyaratan-persyaratan keimigrasian.

Malaysia juga memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi moda 3 dan 4. Pembatasan akses pasar bagi moda 3 contohnya adalah peraturan kepemilikan saham asing. *Commercial presence* diperbolehkan di Malaysia. Namun *commercial presence* tersebut harus berbentuk *joint venture* dengan perusahaan Malaysia. Kepemilikan saham *joint venture* oleh asing dibatasi maksimum 35% untuk hotel bintang 4 dan 5. Untuk moda 4, Malaysia masih menutup akses pasarnya bagi *natural person* yang ingin menyediakan jasanya di Malaysia.

Pada sektor jasa pariwisata ini, Thailand memberikan komitmen-komitmennya pada sub-sub sektor *hotel lodging services*, *meal serving services* dan *beverage serving services*. Thailand memberikan komitmen *none* bagi moda 3. Sedangkan untuk moda 4, Thailand memberlakukan pembatasan akses pasar bagi *natural person*. Hanya jenis-jenis *natural person* tertentu yang diizinkan untuk menyediakan jasa dinegaranya, yaitu *business visitor* dan *intra corporate transferees*. *Business visitor* adalah *natural person* yang tinggal di Thailand dalam rangka mengikuti suatu pertemuan bisnis, menjual atau membeli jasa, atau dalam rangka mendirikan *commercial presence* di Thailand. Mereka diizinkan untuk tinggal di Thailand selama 90 hari dan bisa mendapatkan masa perpanjangan untuk menetap tidak lebih dari satu tahun. Selain itu juga ada pembatasan yang berupa peraturan yang mengatakan bahwa *natural person* tidak diperbolehkan untuk membeli dan memiliki lahan di Thailand. Namun mereka boleh menyewa lahan dan gedung yang ada di Thailand.

Filipina memberikan komitmennya pada sub sektor *hotel lodging service* dan *meal serving & beverage serving service*. Terkait moda 3, Filipina mengizinkan

*commercial presence* beroperasi didalam negaranya. Filipina bahkan mengizinkan *commercial presence* yang 100% dimiliki oleh asing untuk beroperasi dinegaranya. Sementara itu, terkait moda 4, Filipina mau untuk menghilangkan pembatasan perlakuan nasional bagi moda 4 melalui komitmen *none* yang diberikannya. Namun Filipina masih memberlakukan pembatasan akses pasar pada kedua sub sektor tersebut berupa peraturan yang mengatakan bahwa hanya hotel & restoran yg telah terakreditasi oleh Kementerian Pariwisata Filipina yang boleh mempekerjakan natural person atau tenaga kerja asing. Pada sub sektor *hotel lodging service*, jumlah *natural person* dibatasi maksimum 4 orang, dan hanya untuk posisi manajerial.

Laos juga memberikan komitmen-komitmen pada sub sektor yang sama dengan Filipina. Laos juga telah memperbolehkan *commercial presence* untuk beroperasi didalam negaranya. *Commercial presence* dengan 100% kepemilikan asing diizinkan beroperasi di Laos. Namun untuk moda 4, Laos masih memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian, seperti yang dilakukannya pada paket skedul komitmen sebelumnya.

Selain memberikan komitmennya pada sub sektor travel agent & tour operator, Singapura pada Paket 4 Skedul Komitmen AFAS ini memberikan komitmennya pada 1 sub sektor yang baru, yaitu *circus amusement park & attraction service*. Pada sub sektor ini, Singapura berkomitmen *unbound* bagi moda 3 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Sedangkan untuk moda 4, Singapura memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian bagi *natural person* tertentu. Mereka diizinkan untuk bekerja di Singapura.

Terkait moda 3, Brunei Darussalam mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi dinegaranya. Namun *commercial presence* tersebut harus berbentuk *joint venture* dengan perusahaan-perusahaan Brunei. Untuk moda 4, Brunei masih berkomitmen *unbound* seperti yang dilakukannya pada paket skedul komitmen sebelumnya.

Kamboja, terkait moda 3 ini, dengan komitmen *none* yang diberikannya kepada moda 3 telah membuka secara penuh akses pasarnya bagi *commercial presence* yang menyediakan jasa hotel. Namun akses pasar tersebut diberikan bagi hotel yang berbintang 3 keatas saja. Untuk moda 4, Kamboja masih memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian. Pada sub sektor jasa restoran, Kamboja

memberlakukan pembatasan akses pasar bagi *commercial presence*. Izin operasi mereka baru diberikan jika dampak operasional mereka terhadap restoran lokal telah selesai dikaji. Untuk moda 4 sub sektor jasa ini, Kamboja memberikan komitmen *unbound* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Berarti Kamboja masih belum membuka akses pasarnya bagi *natural person* yang ingin bekerja di sub sektor jasa restoran.

Myanmar memberikan komitmennya pada sub sektor *food serving service*. Pada sub sektor ini, Myanmar memberikan komitmen *none* bagi moda 3 dan 4 di kolom akses pasar. Sedangkan untuk moda 3 pada kolom perlakuan nasional, moda jenis ini diberikan pengecualian berdasarkan Myanmar Foreign Investment Law Chapter X, pasal 21. Untuk moda 4 kolom perlakuan nasional, Myanmar memberikan komitmen *unbound*. Yang berarti Myanmar masih belum mau mencabut pembatasan *national treatment*.

Terakhir adalah komitmen Vietnam pada sub sektor *travel agent* dan *tour operator*. Terkait moda 3, *commercial presence* diperbolehkan beroperasi di Vietnam dalam bentuk *joint venture* namun ada pembatasan akses pasar yaitu kontribusi modal asing tidak boleh lebih dari 49%. Selain itu juga ada pembatasan perlakuan nasional berupa peraturan yang mengatakan bahwa pemandu wisata yang dipekerjakan *commercial presence* tersebut haruslah orang asli Vietnam. Untuk moda 4, Vietnam memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian, baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Terkait moda 4 ini, ada peraturan yang mengatakan bahwa *commercial presence* hanya boleh mempekerjakan *natural person* pada tingkat manajerial dan memiliki kualifikasi-kualifikasi yang tinggi, dan yang menjadi direksi haruslah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan Vietnam. Selain itu *commercial presence* didorong untuk mempekerjakan tenaga-tenaga kerja lokal Vietnam pada level bawah.

### **Sektor Jasa Business Service (Sub Sektor Engineering Service)**

Negara-negara yang memberikan komitmennya pada sektor ini adalah Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pembahasan dibawah berikut adalah komitmen masing-masing negara terhadap keempat moda penyediaan jasa pada sub sektor ini.

Di sub sektor *engineering service* ini, Kamboja memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Yang berarti Kamboja masih memberlakukan pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional bagi jenis moda penyediaan jasa tersebut. Sedangkan untuk moda 2 dan 3, Kamboja memberikan komitmen *none* baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Yang berarti Kamboja telah mencabut pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional. Sementara itu untuk moda 4, Kamboja berkomitmen *unbound* dengan pengecualian seperti yang disebutkan didalam komitmen horizontal.

Malaysia memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2 baik di kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Untuk moda 3, Malaysia memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar. Pembatasan-pembatasan tersebut contohnya, *commercial presence* hanya diperbolehkan dalam bentuk joint venture dan batas kepemilikan sahamnya oleh asing maksimum 10%. Dan yang diperbolehkan duduk menjadi direksi pada perusahaan *joint venture* tersebut hanya warganegara Malaysia. Untuk moda 4, Malaysia memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian. Pengecualian tersebut bagi *natural person* tertentu yang diperbolehkan bekerja di Malaysia.

Thailand memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2. Sedangkan untuk moda 3, Thailand mengizinkan *commercial presence* untuk beroperasi didalam negaranya namun ada pembatasan akses pasar bagi mereka. Pertama, mereka harus dalam bentuk *limited liability company* atau *limited partnership*. Kedua, kepemilikan saham asing dalam kedua bentuk *commercial presence* ini tidak boleh lebih dari 49%. Ketiga, setidaknya setengah direksi dari *limited liability company* adalah warganegara Thailand. Keempat, setidaknya setengah *managing partner* dari *limited partnership* harus warganegara Thailand. Sementara itu bentuk-bentuk pembatasan akses pasar bagi moda 4, seperti yang tertera dalam komitmen horizontal. Selain itu Thailand juga menutup akses pasarnya bagi *natural person* yang menyediakan jasa teknik sipil, melalui komitmen *unbound* yang diberikannya.

Terakhir adalah pembahasan komitmen Vietnam. Komitmen Vietnam pada sub sektor *engineering service* paket 4 ini sama dengan komitmen-komitmen yang diberikannya pada paket 3. Vietnam hanya menambahkan satu bentuk *commercial presence* baru yang diperbolehkan beroperasi dinegaranya. Vietnam kali ini

memperbolehkan *commercial presence* dalam bentuk perusahaan yang 100% dimiliki oleh asing.

Untuk tabel-tabel yang berisi komitmen negara-negara ASEAN pada Paket 3 Skedul Komitmen AFAS dan Paket 4 Skedul Komitmen AFAS seperti yang telah dibahas diatas, dapat dilihat pada bagian lampiran.

#### **4.2 Relative Gain dalam Komitmen-Komitmen Moda 4**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan *relative gain* yang tersirat dalam komitmen-komitmen moda 4. Pemilihan komitmen-komitmen moda 4 karena komitmen-komitmen tersebut nantinya dapat menjawab pertanyaan penelitian mengapa penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN lambat.

*Relative gain* terlihat dari posisi defensif negara-negara ASEAN yang melindungi sektor jasanya dari serbuan tenaga-tenaga kerja asing, dalam hal ini *natural person*. Komitmen-komitmen *unbound* merupakan contoh posisi defensif mereka. Komitmen *unbound* merupakan cerminan ketidaknyamanan mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan *gain* yang lebih besar yang akan dicapai oleh mitra-mitra mereka dari perjanjian AFAS. Contohnya yang cukup jelas dapat kita lihat pada komitmen negara ASEAN terhadap sektor jasa transportasi laut didalam Paket 4 Skedul Komitmen AFAS. Dari tujuh negara ASEAN yang memberikan komitmen-komitmennya yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, hanya Filipina yang memberikan komitmen *none* bagi sektor tersebut, sedangkan sisanya memberikan komitmen *unbound* atau hanya mengizinkan jenis *natural person* tertentu untuk masuk kedalam negaranya. Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, masih memberlakukan hambatan atau pembatasan bagi *natural person* yang ingin menyediakan jasanya di negara-negara tersebut. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada sektor jasa transportasi laut dalam Paket 3 Skedul Komitmen AFAS, dimana pada Paket 3 tersebut negara-negara ASEAN juga memberlakukan pembatasan bagi *natural person* yang ingin masuk kedalam sektor jasa transportasi laut. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN masih konsisten untuk menutup sektor jasa transportasi lautnya bagi kehadiran *natural person* di negaranya, dari Paket Skedul komitmen yang satu ke Paket Skedul Komitmen yang lain.

Contoh lain posisi defensif negara-negara ASEAN ini dapat kita lihat pada sektor telekomunikasi dalam Paket 3 dan 4 Skedul Komitmen AFAS. Negara-negara ASEAN banyak memberlakukan pembatasan terhadap moda 4, yang berarti mereka masih berat untuk membuka secara penuh akses pasarnya bagi *natural person*. Mereka hanya mengizinkan jenis-jenis *natural person* tertentu untuk masuk kedalam negaranya. Thailand misalnya hanya mengizinkan *business visitor* dan *intra corporate transferees* (manajer, eksekutif, dan technical expert) masuk kedalam negaranya, dan masa kerja mereka pun dibatasi. *Business visitor* dibatasi masa menetapnya di Thailand hanya 90 hari. Yang cukup unik dalam sektor telekomunikasi ini, Singapura yang dapat dikatakan sebagai raksasa ekonomi Asia Tenggara, juga memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap *natural person* yang ingin masuk kedalam negaranya. Singapura hanya mengizinkan jenis-jenis *natural person* tertentu seperti tenaga profesional untuk masuk kedalam negaranya. Masa kerja mereka pun dibatasi.

Komitmen negara-negara ASEAN pada sektor pariwisata dan sektor *business service* juga dapat dijadikan refleksi dari sikap defensif mereka. Pada sektor *business service* (sub sektor *engineer services*) misalnya, tiap negara memiliki kualifikasi insinyur yang berbeda. Thailand misalnya, memperbolehkan insinyur asing yang memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut, bekerja di Thailand<sup>86</sup>:

- telah menyelesaikan program pendidikan engineering yang telah terakreditasi atau diakui oleh Badan Akreditasi Insinyur
- memiliki sertifikat resmi dari *Council of Engineering of Thailand* (COE) untuk melakukan praktek insinyur di Thailand
- memiliki pengalaman kerja minimal 7 tahun, terhitung sejak lulus sarjana
- bersedia terikat peraturan dan etika-etika yang berlaku

Sebagai perbandingan misalnya Vietnam. Vietnam memiliki kualifikasi-kualifikasi insinyur sebagai berikut<sup>87</sup>:

- telah menyelesaikan program pendidikan engineering yang telah terakreditasi atau diakui

<sup>86</sup> <http://admin.acpecc.org/documents/download/9.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2010 pukul 21.57 WIB.

<sup>87</sup> <http://admin.acpecc.org/documents/download/11.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2010 pukul 22.10 WIB.

- telah dinilai patut menjalankan praktek insinyur dan memiliki sertifikat resmi untuk menjalankan praktek insinyur
- memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dibidangnya
- bersedia terikat peraturan dan etika-etika yang berlaku.

Dari kualifikasi engineer kedua negara diatas kita dapat melihat bahwa ada perbedaan kualifikasi pengalaman kerja. Vietnam mensyaratkan insinyur asing yang ingin masuk ke dalam negaranya dengan persyaratan pengalaman kerja yang minimum dua tahun. Sedangkan Thailand mensyaratkan bagi insinyur asing yang ingin bekerja dinegaranya, harus memiliki pengalaman kerja minimum tujuh tahun. Disektor pariwisata, pembatasan-pembatasan kepada *natural person* masih diberlakukan. Hingga Paket 4 Skedul Komitmen AFAS masih ada negara-negara yang enggan sama sekali untuk membuka akses pasarnya bagi *natural person*, misal Brunei Darussalam dan Malaysia yang memberikan komitmen *unbound* tanpa pengecualian bagi moda 4. Namun ada juga negara yang telah berani membuka akses pasar sektor pariwisatanya bagi *natural person*, seperti Myanmar. Myanmar telah berani membuka akses pasar sektor pariwisatanya bagi *natural person* sejak Paket 3 Skedul Komitmen AFAS. Dan terus berlanjut pada Paket 4 Skedul Komitmen AFAS. Ini cukup unik mengingat Myanmar termasuk kelompok negara CLMV yang mungkin masih sering diragukan komitmennya untuk melakukan liberalisasi perdagangan jasa.


#### **4.3 Hubungan Antara Relative Gain dengan Penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa yang Lambat**

Dari pemaparan *relative gain* diatas, penulis ingin menjelaskan hubungan antara *relative gain* dengan lambatnya penetapan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Jasa ASEAN sesuai hipotesa penulis yang menyatakan bahwa *relative gain* adalah penyebab lambatnya penetapan MRA Jasa ASEAN. Seperti yang diutarakan diatas, *relative gain* terlihat dari posisi defensif negara-negara ASEAN yang melindungi sektor jasanya dari serbuan tenaga-tenaga kerja asing, dalam hal ini *natural person*. Komitmen-komitmen *unbound* dan pembatasan-pembatasan yang mereka berlakukan merupakan contoh posisi defensif mereka. Komitmen *unbound* dan pembatasan-pembatasan yang mereka berikan pada moda 4 berpengaruh pada lambatnya penetapan MRA Jasa ASEAN. Mengapa? Karena adanya pembatasan-

pembatasan terhadap *natural person* atau tenaga kerja asing yang dilakukan oleh masing-masing negara menyebabkan persyaratan dan kualifikasi tenaga kerja tersebut berbeda-beda. Seperti yang kita tahu pembatasan terkait moda 4 bisa berupa peraturan-peraturan-peraturan, hukum, atau persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja. Contohnya dapat kita lihat pada sektor *business services* (sub sektor *engineering services*). Kenapa MRA Jasa ASEAN yang pertama, yaitu MRA *Engineering Services*, baru bisa ditetapkan pada Desember 2005, karena ketidaksiapan negara-negara ASEAN untuk meliberalisasi sub sektor *engineering services* nya tersebut. Dapat kita lihat dari jumlah negara pemberi komitmen pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS. Pada paket ini tidak ada satu pun negara yang memberikan komitmennya pada sub sektor *engineering services*. Baru pada Paket 2 Skedul Komitmen AFAS, ada empat negara yang memberikan komitmennya. Komitmen-komitmen yang mereka berikan pun, terkait moda 4, hampir seluruhnya unbound. Mereka memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi profesi insinyur yang beberapanya adalah pembatasan kualifikasi. Pembatasan kualifikasi yang berbeda-beda dari mereka menyebabkan munculnya kesulitan bagi mereka sendiri untuk menyelaraskan kualifikasi yang berbeda-beda tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di Bab II bahwa MRA Jasa itu adalah penyelarasan pengakuan atas kualifikasi-kualifikasi tenaga kerja. Tindakan mereka ini akhirnya menyebabkan proses penetapan MRA *Engineering Services* menjadi berlarut-larut. Terbukti MRA ini baru ditetapkan setelah Paket 2, Paket 3, dan Paket 4 Skedul Komitmen AFAS ditandatangani. Perlu melalui tiga kali putaran negosiasi terlebih dulu, MRA *Engineering Services* ini akhirnya baru dapat ditetapkan. Berikut gambar 4.1 yang menjelaskan hubungan *relative gain* dengan lambatnya penetapan MRA Jasa.

Gambar 4.1

## Hubungan Relative Gain dan Lambatnya Penetapan MRA Jasa



Berdasarkan sudut pandang neorealis yang penulis gunakan, posisi-posisi defensif seperti yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam kasus ini dipengaruhi oleh sistem. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN merupakan unit-unit yang berinteraksi didalam sistem tersebut. Menurut Waltz karakter unit-unit dalam sistem identik. Yang dimaksud dengan identik adalah unit-unit yang berada dalam sistem tersebut dibuat sama secara fungsional oleh tekanan struktur. Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan negara-negara dalam menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda tersebut. Dalam AFAS, negara-negara ASEAN dibuat menjadi identik secara fungsional. Negara-negara ASEAN didorong untuk menjalankan fungsi yang sama yaitu liberalisasi perdagangan jasa, yang salah satu upaya fasilitasnya dengan penerapan MRA Jasa. Namun kemampuan masing-masing negara untuk menjalani fungsi tersebut berbeda-beda. Namun kemampuan yang berbeda-beda ini bukan berarti berbeda pula sikap mereka terhadap penerapan MRA Jasa ASEAN. Dari

analisa yang dilakukan pada Bab 3 dan Bab 4 penelitian ini diketahui bahwa semua negara ASEAN melakukan pembatasan-pembatasan, termasuk Singapura yang bisa dikategorikan sebagai negara yang sudah cukup mapan sektor jasa dan perekonomiannya. Untuk itu diperlukan niat baik dari seluruh negara anggota ASEAN untuk benar-benar menjalankan liberalisasi perdagangan jasa sehingga akhirnya dapat mewujudkan arus jasa dan tenaga kerja yang bebas bergerak.

Terkait kemampuan negara menjalani fungsi liberalisasi jasa, CLMV nampaknya mereka masih harus mendapatkan alokasi sumberdaya yang tepat untuk menjamin keikutsertaan mereka dalam AFAS ini, yaitu bantuan keuangan dan teknis, alih teknologi, pendidikan, dan fasilitas pelatihan<sup>88</sup>. Program-program seperti pembangunan kapasitas terhadap CLMV diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya CLMV agar siap menghadapi liberalisasi perdagangan jasa dan siap menerapkan MRA Jasa. CLMV sebenarnya ‘diuntungkan’ dalam AFAS ini. Penting untuk dijelaskan kepada negara-negara CLMV bahwa mereka tidak akan kalah atau tenggelam dalam integrasi regional yang lebih dalam<sup>89</sup>. Hal ini seperti yang Duncan Snidal katakan bahwa dalam kerjasama negara-negara biasanya negara-negara yang lebih kecil lebih *concern* terhadap konsekuensi *relative gain* dari interaksi negara-negara dalam forum kerjasama tersebut. Lalu negara-negara besar biasanya mengatasi ‘penolakan’ negara-negara kecil untuk bekerjasama dengan menawarkan kompensasi-kompensasi atau pembagian *gain* yang lebih seimbang<sup>90</sup>. Jumlah negara-negara yang mengikuti forum kerjasama juga penting untuk dijadikan perhatian terkait *relative gain* ini. Dikalangan neorealis sendiri memang ada perdebatan mengenai kaitan antara jumlah negara dan *relative gain*. Neorealis seperti Snidal berpendapat bahwa bertambahnya jumlah negara dalam suatu forum kerjasama akan mengurangi *concern* negara-negara pada *relative gain*. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bertambahnya jumlah negara-negara kecil dalam suatu forum kerjasama dapat mengancam kerjasama tersebut, seperti yang diutarakan

---

<sup>88</sup> C.P.F. Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Jakarta: P2P LIPI, Nov 2010, hal 41.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Duncan Snidal, *Relative Gains and The Pattern of International Cooperation*, didalam Buku David A. Baldwin, *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia Univ Press, 1993, hal 198.

oleh neorealis yang beraliran keras<sup>91</sup>. Untuk kasus kerjasama AFAS ini, bertambahnya jumlah negara pemberi komitmen dalam Paket Skedul Komitmen AFAS tidak mengurangi *concern* negara-negara ASEAN terhadap *relative gain*. Negara-negara ASEAN tetap mengambil posisi defensif dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi jenis moda penyediaan jasa *natural person*. Seperti yang kita tahu, Kamboja mulai ikut serta memberikan komitmen-komitmennya baru pada Paket 3 Skedul Komitmen AFAS.

Sebagai tambahan, posisi-posisi defensif negara-negara ASEAN juga mencerminkan adanya ketidakpastian dalam perjanjian AFAS. Negara-negara ASEAN tidak yakin akan keberlangsungan perjanjian AFAS kedepan. Negara-negara ASEAN tidak dapat menebak apa tindakan-tindakan yang akan diambil oleh mitranya kedepan jika mereka setuju untuk meliberalisasi sektor-sektor jasanya. Ketidakmampuan negara-negara menebak apa tindakan-tindakan atau kepentingan-kepentingan mitranya dimasa depan ini sesuai dengan apa yang Robert Jervis katakan:

*Minds can be changed, new leaders can come to power, values can shift, new opportunities and danger can arise*<sup>92</sup>

Ketidakmampuan memprediksi tindakan atau kepentingan negara mitra inilah yang menyebabkan negara-negara ASEAN banyak memberikan komitmen *unbound* pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS hingga Paket 4 Skedul Komitmen AFAS. Mereka pikir lebih baik untuk memberikan komitmen *unbound* dan memberlakukan pembatasan-pembatasan dalam rangka melindungi sektor jasa mereka dari kemungkinan pembagian *gain* yang tidak proporsional dari perjanjian AFAS.

<sup>91</sup> James S. Mosher, *Relative Gains Concerns When the Number of States in the International System Increases*, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.47, No.5 (Oct 2003), hal 667.

<sup>92</sup> Charles W. Kegley, Jr, *Controversies in International Relations Theory: Realism & The Neoliberal Challenge*, New York: St.Martin's Press, Inc, 1995, hal 162.